

Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah

Illegal Crime Prevention Logging in Central Sulawesi

¹Arifin*, ²Osgar S. Matompo, ³Abd. Malik Bram

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: arifin0805@gmail.co

Abstrak

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1) Tindak pidana illegal logging merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan rapi sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging tersebut, dalam praktiknya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging tersebut yaitu diantaranya dengan menggunakan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif (2) Persoalan tindak pidana *illegal logging* sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Tindak pidana illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencegah tindak pidana illegal logging namun belum memperoleh hasil yang optimal hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala yaitu lemahnya koordinasi antara instansi, Luasnya wilayah Hutan dan minimnya anggaran. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging harus melibatkan semua lapisan masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa instansi yang terkait serta masyarakat haruslah bahu membahu dalam penanganannya. Maka bukanlah hal yang tabu jika hukum positif dan hukum adat berkolaborasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging tersebut (2) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan Kegiatan dalam rangka pencegahan, peringatan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan melakukan kunjungan ke masyarakat, sosialisasi/penyuluhan serta pembinaan agar masyarakat juga lebih sadar untuk menjaga kelestarian hutan dan dampak terhadap kerusakan hutan.

Kata Kunci : Tindak Pidana. Illegal Logging. Penanggulangan

Abstract

This research aims: (1) To find out the efforts to combat illegal logging by the Central Sulawesi Provincial Forestry Office (2) to find out the obstacles faced in countering illegal logging by the Central Sulawesi Provincial Forestry Office. The result of this study is (1) Criminal illegal logging is a neatly organized crime so it takes extraordinary ways to prevent the crime of illegal logging, in practice there are several efforts made by the Forest Service of Central Sulawesi Province to tackle the crime of illegal logging, among others by using pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts (2) The issue of illegal logging has become a common phenomenon that takes place everywhere. Illegal logging is not an illegal act carried out in secret, but it has become a daily job, various efforts made by the Forest Service of Central Sulawesi Province to prevent illegal logging but have not obtained optimal results due to constraints namely weak coordination between agencies, the extent of forest area and lack of budget. Research Advice is (1) Should prevention against illegal logging should involve all walks of life, The Forest Service of Central Sulawesi Province and several relevant agencies and communities should be shoulder to shoulder in their handling. So it is not taboo if positive laws and customary laws collaborate in efforts to combat illegal logging (2) the Central Sulawesi Provincial Forestry Office is expected to be more active in conducting activities in order to prevent, warn, Protect and Safeguard forests and make visits to the community, socialization / counseling and coaching so that the community is also more aware to maintain forest sustainability and the impact on forest destruction.

Keywords : Crime. Illegal Logging. Countermeasures

PENDAHULUAN

Sebagai fenomena sosial, kecenderungan meningkatnya *illegal logging* di Sulawesi Tengah, bukanlah persoalan hukum semata apalagi hanya diselesaikan atau dijelaskan secara hukum sebagai masalah sosial, maka persoalan yang mengitarinya pun tentulah kompleks, dan sangat mungkin berada jauh di luar jangkauan hukum, termasuk hukum pidana. Ada sekian banyak faktor yang tentu kait-mengait atau yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan fenomena dimaksud, salah satunya adalah tidak efektifnya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan penyidik kepolisian.

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS kehutanan kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa : “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”¹.

Penyidik Polri dan PPNS Dinas Kehutanan sebagai penyidik telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan termasuk didalamnya *illegal logging*. Dimana kedua instansi ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam penyidikan sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging*. Seperti misalnya dalam penanganan kasus *illegal logging* di wilayah Morowali dimana pihak kepolisian dan PPNS kehutanan tidak berkoordinasi dengan baik, masing-masing instansi menyembunyikan informasi-informasi yang terkait *illegal logging* bahkan terkesan siapa yang turun melakukan penyidikan terlebih dahulu maka dialah yang terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, hal tersebut diperburuk lagi adanya dugaan terjadinya kepentingan masing-masing antara dua instansi ini mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan terhadap tindak pidana *illegal logging*.

Dari kasus diatas dapat dinyatakan bahwa tindak pidana *illegal logging* perlu mendapatkan perhatian secara lebih terutama dalam hal Fungsi koordinasi antara penyidik Polri dengan PPNS, dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*, Koordinasi secara berkala antar instansi mengenai Tindak Pidana *illegal logging* secara umum sangat diperlukan guna meningkatkan kerjasama dan pengoptimalan tugas dan wewenang. Berdasarkan hal tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian sehingga isu pokok dalam penelitian ini mengenai tidak efektifnya fungsi koordinasi antara PPNS kehutanan dan penyidik kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus *illegal logging* yang terjadi diwilayah hukum Dinas Kehutan Provinsi Sulawesi Tengah, maka berbagai upaya yang dilakukan oleh

¹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dinas Kehutan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencegah praktik-praktik *illegal logging*, yaitu sebagai berikut :

Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang². Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi³.

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* maka Dinas Kehutan Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Pihak Kepolisian Polda Sulawesi Tengah mengadakan penyuluhan hukum tentang pentingnya hutan, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat pembalakan liar sangat luas. Tujuannya agar supaya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut turut serta melakukan perlindungan hutan sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Selain penyuluhan hukum Dinas Kehutan Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek *illegal logging*. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek *illegal*. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Mengingat bahwa hutan sebagai paru-paru dunia.

Upaya Preventif

Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Tindakan ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli. Patroli ini dilakukan hampir setiap hari secara menyeluruh di 13 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang diduga rawan terjadinya kegiatan *illegal logging*.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Nahardi selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatakan bahwa :

“Anggota kami yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah kami optimalkan dengan melakukan rutinitas Patroli kedaerah-daerah rawan tindak pidana illegal logging seperti di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Morowali tentunya kami di Back up oleh pihak Kepolisian daerah setempat dan pihak Danramil, kami melaksanakan patroli terpadu ketitik-titik yang rawan praktik illegal logging”⁴

² Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010. Hlm 45

³ *Ibid.* Hlm 46

⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nahardi selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 2 Februari 2020

Selain melakukan patroli secara rutin, pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah juga memberdayakan masyarakat disekitar hutan sebagai ujung tombak untuk memberikan informasi-informasi jika terjadi tindak pidana illegal logging.

Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir setelah terjadinya tindak pidana dalam hal ini adalah berupa penegakan hukum (*law enforcement*), Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan *Illegal Logging* pada khususnya, maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan Illegal Logging antara lain Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu: 1) Pidana penjara, 2) Pidana denda, 3) Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Ketiga jenis ini dapat dijatuhkan secara kumulatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah bahwa sejak tahun 2019 telah berhasil mengamankan 26 pelaku *illegal logging* dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan oleh para pelaku.

Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku *illegal logging* akan dapat berjalan dengan efektif jika melibatkan semua pihak-pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang terkait dengan permasalahan, baik masyarakat, maupun pengusaha. Beban pencegahan dan pemberantasan illegal logging bukan hanya menjadi permasalahan Pemerintah saja tetapi seluruh warga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 61 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa "Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan".

Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan upaya pencegahan praktik illegal logging yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal hal tersebut disebabkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

Tidak efektifnya Koordinasi antar instansi

Koordinasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Koordinasi sebagai suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantung dan merupakan sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya⁵.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugas berada di

⁵ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta. Jakarta. 2012. hlm. 54.

bawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Asas koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan tugas bagi Penyidik Pegawai Negeri dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mulyadi, SH, selaku penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa

“bahwa koordinasi dilakukan oleh PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging di wilayah hutan Provinsi Sulawesi meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan”⁶

Kemudian dalam penjelasan Pasal 107 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggungjawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat 1 huruf a”. Kemudian Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a. dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a disertai dengan berita acara penyidikan yang dikirim kepada penuntut umum. Penyidik Pegawai negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dalam melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, yaitu Pegawai Negri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang- undang khusus, yang telah menetapkan sendiri mengenai pemberian wewenang kepada Penyidik Pegawai Negri Sipil pada salah satu Pasal. Jadi di samping penyidik Polri, dalam undang-undang khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat Pegawai negeri sipil yang bersangkutan dalam melakukan penyidikan.

Penulis berpendapat bahwa kewenangan PPNS Kehutanan sebagaimana disebutkan diatas kurang lengkap karena tidak mengadopsi ketentuan-ketentuan yang mendasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan yaitu tidak diberikannya kewenangan secara tegas oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Luasnya Wilayah Hutan

Luasnya wilayah dan kawasan hutan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Akibatnya, para pelaku illegal logging kurang mendapatkan pantauan dari pihak penegak hukum, sehingga membuat pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya.

Minimnya Anggaran

Dalam memberikan efek jera kepada pelaku pembalakan liar, maka pidana yang diterapkan terhadap para pelaku pembalakan liar (illegal logging) harus dijatuhkan secara maksimal. Namun, selama ini penegakan hukum terhadap illegal logging tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus atau tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi mengakibatkan operasi pemberantasan praktek illegal logging belum membuahkan hasil secara optimal

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tindak pidana illegal logging merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan rapi sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging tersebut, dalam praktiknya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh

⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging tersebut yaitu diantaranya dengan menggunakan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Persoalan tindak pidana *illegal logging* sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Tindak pidana illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencegah tindak pidana illegal logging namun belum memperoleh hasil yang optimal hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala yaitu lemahnya koordinasi antara instansi, Luasnya wilayah Hutan dan minimnya anggaran.

SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti Sebaiknya pencegahan terhadap tindak pidana illegal logging harus melibatkan semua lapisan masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa instansi yang terkait serta masyarakat haruslah bahu membahu dalam penanganannya. Maka bukanlah hal yang tabu jika hukum positif dan hukum adat berkolaborasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging tersebut. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan Kegiatan dalam rangka pencegahan, peringatan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan melakukan kunjungan ke masyarakat, sosialisasi/penyuluhan serta pembinaan agar masyarakat juga lebih sadar untuk menjaga kelestarian hutan dan dampak terhadap kerusakan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Abdul Hakim G Nusantara dan Benny K Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999
- Alam setia Zein. *Kamus Kahutanan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2003.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Transpublishing, Jakarta, 1996
- Djoko Wijanto. *Dampak Illegal Logging Terhadap Fungsi Sosio Ekonomi*, Bogor. 2004
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- H.S Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001
- IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008,
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Jakarta. Penerbit P.T. Alumni, 2005
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi MANusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. 1998
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Omara Ojungu, *Interaksi Manusia dengan Alam*, Pelita Ilmu, Jakarta, 1991
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- P.A.F, Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. 1985
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993

- Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, 2005
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung. 2006.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta. Sinar grafika. 2010
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta: 1983
- Tim Badan Litbang Kementerian Kehutanan, *Review Tentang Illegal Logging Sebagai Ancaman Terhadap Sumber Daya Hutan Dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Indonesia*, Puslitbang Kementerian Kehutanan. Bogor. 2011
- Untung Iskandar dan Agung Nugraha. *politik pengelolaan Sumber daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*. Yogyakarta: Debut Press. 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Abraham.N.J.Erbabley, *Fungsi Koordinasi Penyidik Polisi Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013.
- Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah disampaikan pada “Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, pada hari Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan
- Josephin Mareta. *Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional*, Jurnal Rechvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Nomor 1 April 2016
- Winarno Budyatmojo, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*. Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan